



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR 159 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan keputusan sebagai dasar penugasan bagi sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan selama masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/411/KPTS-BPT-2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/36/KPTS-BPT-2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menetapkan perubahan sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Penggantian Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN SIJUNJUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

1. Nama : Jaznul
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jorong Pasar Koto Baru
Nagari Koto Baru

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Nama : Intan Puti Suri
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jorong Sungai Jodi Nagari
Lubuk Tarok

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama : Adek Irawan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jorong Tengah Nagari
Muaro

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Oktober Tahun 2023 sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 5 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ISTIKHARAH